



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa penanaman modal memegang peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing Daerah, serta penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa untuk mempercepat realisasi penanaman modal dan penciptaan iklim usaha yang kondusif di Daerah, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam penyelenggaraan penanaman modal;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 88);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
dan  
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
8. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
9. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.

10. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
11. Penanam modal dalam negeri adalah perorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di Daerah.
12. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat sebagai PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
13. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Daerah.
14. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
15. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
16. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
17. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah.
18. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada penanam modal untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

19. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pengelola dan Penyelenggara OSS untuk dan atas nama Gubernur kepada penanam modal melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
21. Pengembangan iklim penanaman modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
22. Deregulasi penanaman modal adalah segala kegiatan menyederhanakan perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait penanaman modal.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. tidak diskriminatif;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan; dan
- i. pemerataan.

### Pasal 3

### Pasal 3

Penanaman modal bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 4

Sasaran penanaman modal adalah:

- a. meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif;
- b. meningkatkan kemudahan pelayanan penanaman modal;
- c. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- d. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- e. meningkatkan jumlah penanam modal; dan
- f. meningkatkan realisasi penanaman modal.

## BAB III

### KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.
- (2) Penetapan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan pelayanan bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah;
  - b. mempercepat peningkatan dan pemerataan penanaman modal; dan

c. meningkatkan

- c. meningkatkan penanaman modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.
- (3) Dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi:
    - a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan Daerah;
    - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, kemudahan berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi.

#### Pasal 6

- (1) Kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dijabarkan dalam RUPM.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mengacu pada RUPM nasional, prioritas pengembangan Daerah, rencana pembangunan Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, dan kebijakan Pemerintah.

#### Pasal 7

- (1) RUPM ditetapkan dengan Peraturan Gubernur yang berlaku selama 20 (dua puluh tahun) dan dapat dilakukan peninjauan setiap 5 (lima) tahun.
- (2) RUPM wajib dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan penanaman modal.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menjadikan RUPM Daerah sebagai acuan dalam menyusun RUPM Kabupaten/Kota.

BAB IV  
BIDANG USAHA DAN BENTUK BADAN USAHA

Bagian Kesatu  
Bidang Usaha

Pasal 8

- (1) Semua kegiatan usaha terbuka untuk kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dapat mengusulkan perubahan bidang usaha terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan perubahan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka melindungi pengusaha lokal dengan memperhatikan prioritas dan arah kebijakan penanaman modal Daerah serta kondisi khusus dan/atau kearifan lokal Daerah.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan bidang usaha terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup kepada Gubernur sesuai dengan kondisi khusus dan/atau kearifan lokal di daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Gubernur menyampaikan usulan bidang usaha terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemerintah.
- (6) Dalam hal terjadi kondisi tertentu di Kabupaten/Kota sedangkan Pemerintah belum menetapkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menetapkan bidang usaha terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Penanaman modal diprioritaskan pada bidang usaha yang menjadi unggulan Daerah.

- (2) Bidang usaha yang menjadi unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPM.

Bagian Kedua  
Bentuk Badan Usaha

Pasal 10

- (1) PMDN dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. usaha Perseorangan;
  - b. badan usaha yang berbadan hukum; atau
  - c. badan usaha yang tidak berbadan hukum;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PMA harus dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

- (1) Setiap penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang akan melakukan penanaman modal di Daerah wajib memiliki perizinan berusaha.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. izin usaha; dan
  - b. izin komersial atau operasional.
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur berdasarkan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pemenuhan Komitmen

Pasal 12

- (1) Penanam modal yang telah memperoleh izin usaha dan izin komersial atau operasional wajib melakukan pemenuhan komitmen.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanam modal wajib membayar segala biaya perizinan usaha baik berupa pajak Daerah ataupun retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan komitmen dan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh masing-masing perangkat daerah yang membidangi.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemberian izin berusaha dilaksanakan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Gubernur melalui sistem OSS sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali izin berusaha yang tetap diselenggarakan melalui sistem PTSP Daerah.
- (2) Jenis izin berusaha yang tetap diselenggarakan melalui sistem PTSP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Peraturan Gubernur dan/atau kebijakan pemerintahan yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.
- (3) Dalam hal sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum beroperasi, pelayanan perizinan berusaha dilaksanakan melalui sistem PTSP Daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan pelayanan perizinan berusaha, Gubernur melimpahkan kewenangan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan pelayanan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi kepada DPMPTSP.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan PTSP, DPMPTSP bertugas:

- a. menerima dan memproses pelayanan pemenuhan komitmen perizinan berusaha;
- b. menolak permohonan pemenuhan komitmen perizinan berusaha yang tidak memenuhi standar pelayanan;
- c. memberikan persetujuan permohonan pemenuhan komitmen perizinan berusaha yang telah memenuhi standar pelayanan;
- d. menerima dan melakukan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan pelayanan non perizinan di bidang penanaman modal; dan
- f. tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) DPMPTSP wajib memberikan pelayanan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan pelayanan non perizinan dengan mudah, cepat dan efektif serta efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data perizinan berusaha dan non perizinan yang diselesaikan oleh DPMPTSP dilaporkan kepada Gubernur setiap bulan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi wajib menyusun standar PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dasar hukum;
  - b. persyaratan;
  - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
  - d. jangka waktu penyelesaian;
  - e. biaya/tarif;
  - f. produk pelayanan;
  - g. prasarana dan sarana;
  - h. kompetensi pelaksana;
  - i. pengawasan internal;
  - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
  - k. jumlah pelaksana;
  - l. jaminan pelayanan;
  - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
  - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat  
Fasilitasi Perizinan Berusaha

Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan fasilitasi perizinan berusaha tanpa memungut biaya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha; dan/atau
  - b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan perizinan berusaha.
- (3) Dalam rangka memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi menyediakan tempat pelayanan dan petugas serta tidak dikenakan biaya.

BAB VI  
PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Pasal 19

Pengembangan iklim penanaman modal dilaksanakan melalui:

- a. deregulasi penanaman modal;
- b. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal;  
dan
- c. pemberdayaan usaha.

Pasal 20

- (1) Deregulasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan melalui kajian dan evaluasi jenis perizinan, rekomendasi dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah diatur dalam produk hukum Daerah.
- (2) Kajian dan evaluasi jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Daerah atau kearifan lokal.
- (3) Deregulasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. pengklasifikasian;
  - b. penghapusan;
  - c. penggabungan;
  - d. perubahan nomenklatur; atau
  - e. penyesuaian persyaratan.
- (4) Deregulasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Gubernur dengan menugaskan Biro Hukum; dan
  - b. DPRD dengan menugaskan Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- (5) Dalam melaksanakan deregulasi penanaman modal, Gubernur dan DPRD melibatkan DPMPTSP.
- (6) Hasil deregulasi penanaman modal yang dilakukan oleh Gubernur dan DPRD, dijadikan dasar untuk mengusulkan perubahan atau pencabutan produk hukum Daerah.

## Pasal 21

- (1) Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilaksanakan melalui:
  - a. identifikasi potensi penanaman modal di Daerah;
  - b. pemetaan peluang penanaman modal di Daerah; dan
  - c. pendokumentasian hasil pemetaan peluang penanaman modal di Daerah ke dalam sistem informasi potensi investasi Daerah.
- (2) Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah yang terkait.

## Pasal 22

Pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan melalui fasilitasi:

- a. pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan penanaman modal;
- b. pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan PMA/PMDN;
- c. peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait penanaman modal; dan/atau
- d. pengembangan usaha rintisan (*start up*).

## BAB VII

### PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 23

Dalam rangka meningkatkan penanaman modal di Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bagian Kedua  
Bentuk Insentif dan Kemudahan

Pasal 24

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat berbentuk:
  - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
  - b. pemberian dana stimulan; dan/atau
  - c. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat berbentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. bimbingan pelaksanaan pelaporan kegiatan penanaman modal;
  - e. fasilitasi dan koordinasi penjajagan penanaman modal dengan pihak terkait;
  - f. menjalin kerja sama dalam rangka persiapan penanaman modal;
  - g. percepatan pemberian perizinan;
  - h. fasilitasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial;
  - i. fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah pelaksanaan penanaman modal; dan/atau
  - j. fasilitasi penyediaan energi.

Bagian Ketiga  
Kriteria Pemberian Insentif  
dan Kemudahan

Pasal 25

- Pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;

d. memberikan

- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi dalam mendukung program Pemerintah Provinsi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di wilayah terpencil atau wilayah tertinggal;
- l. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha kecil, menengah, atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

#### Pasal 26

- (1) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dapat dikenakan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak penetasan/pengganda di Daerah.
- (2) Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diberikan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya menggunakan tenaga kerja lokal dengan perbandingan jumlah tenaga kerja yang diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c diberikan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya menggunakan bahan baku lokal dengan besaran tertentu dibandingkan dengan penggunaan bahan baku yang diambil dari luar Daerah.
- (4) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d diberikan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya membantu Pemerintah Provinsi dalam penyediaan pelayanan publik.

(5) Kriteria

- (5) Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.
- (6) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya tidak berdampak besar dan penting bagi lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui sesuai peraturan perundang-undangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (7) Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya sesuai dengan:
  - a. Rencana Tata Ruang Daerah;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
  - d. RUPM.
- (8) Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Provinsi dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.
- (9) Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi dan masyarakat dalam menerapkan teknologi.
- (10) Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya membuka jenis usaha baru yang memiliki:
  - a. keterkaitan yang luas;
  - b. memberikan nilai tambah tinggi dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi;
  - c. memperkenalkan teknologi baru; dan

d. memiliki

- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian Daerah dengan meningkatkan potensi Daerah menjadi unggulan Daerah.
- (11) Kriteria berada di wilayah terpencil atau wilayah tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf k diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya dilaksanakan di wilayah terpencil atau wilayah tertinggal di Daerah yang keterjangkauan aksesibilitasnya atau derajat kemudahan dicapai oleh orang terhadap suatu objek pelayanan ataupun lingkungan masih sangat terbatas.
- (12) Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf l diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.
- (13) Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf m diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi.
- (14) Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf n diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya menggunakan:
- a. barang modal berupa bahan atau kandungan lokal;
  - b. mesin lokal atau produksi dalam negeri; atau
  - c. peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

#### Bagian Keempat

#### Jenis Usaha

#### Pasal 27

- (1) Jenis usaha penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan antara lain:
- a. usaha kecil, menengah, dan koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;

c. usaha

- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; dan/atau
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu.
- (2) Selain jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis usaha penanaman modal lainnya dapat memperoleh kemudahan dengan persetujuan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima  
Tata Cara Pemberian Insentif  
dan Kemudahan

Pasal 28

- (1) Penanam modal yang akan memperoleh insentif dan kemudahan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui DPMPTSP.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP untuk dan atas nama Gubernur melakukan penilaian yang dilaksanakan paling lama 7 (hari) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat kekurangan persyaratan, Kepala DPMPTSP untuk dan atas nama Gubernur memberitahukan kepada pemohon dalam waktu 2 (dua) hari sejak ditetapkannya hasil pemeriksaan permohonan.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, maka dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemeriksaan permohonan.
- (6) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat mengenai:

a. nama

- a. nama dan alamat penanam modal;
- b. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal; dan
- c. bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal Kepala DPMPTSP menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka penolakan harus disertai dengan alasan yang jelas secara tertulis dan sekaligus mengembalikan berkas permohonan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

#### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keenam Dasar Penilaian

#### Pasal 31

- (1) Kepala DPMPTSP melakukan penilaian pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal berdasarkan pada:
  - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan
  - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan bentuk dan besaran insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal.

(3) Bentuk

- (3) Bentuk dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh penanam modal.
- (4) Penilaian pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal wajib melibatkan perangkat daerah terkait.

#### Pasal 32

Pemerintah Provinsi dalam memberikan insentif dan kemudahan disesuaikan dengan:

- a. kemampuan Daerah untuk memberikan insentif dan kemudahan;
- b. kinerja keuangan penanam modal yang dinilai baik;
- c. kinerja manajemen penanam modal yang dinilai baik; dan
- d. prospek usaha dari penanam modal yang mengajukan permohonan insentif dan kemudahan.

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan skoring dan pembobotan untuk menetapkan bentuk insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai skoring dan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Ketujuh Jangka Waktu

#### Pasal 34

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan dapat diberikan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan dapat diperpanjang satu kali selama 3 (tiga) tahun, apabila berdasarkan penilaian memenuhi ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Kedelapan

Bagian Kedelapan  
Pelaporan

Pasal 35

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
  - b. pengelolaan usaha; dan
  - c. rencana kegiatan usaha
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII  
PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 36

- (1) Dalam rangka meningkatkan iklim usaha, Pemerintah Provinsi melakukan promosi penanaman modal.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan DPRD dan pihak lain.
- (3) Dalam hal promosi dilaksanakan bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pelaksanaan promosi bersama.
- (4) Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pameran;
  - b. seminar;
  - c. temu usaha; dan/atau
  - d. penyebaran informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.

(5) Sasaran

- (5) Sasaran promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan minat calon penanam modal untuk menanamkan modalnya di Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi Pemerintah Provinsi terhadap promosi bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB IX

### PENGELOLAAN DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

#### Pasal 37

- (1) Dalam upaya peningkatan pelayanan perizinan, pengembangan iklim penanaman modal, promosi dan kerja sama serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal, perlu dukungan data yang berkualitas dan penggunaan teknologi informasi yang optimal.
- (2) Untuk mendukung upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Teknologi Informasi Penanaman Modal;
  - b. pengelolaan data dan informasi penanaman modal;
  - c. pengembangan dan integrasi aplikasi pelayanan perizinan daerah dan pusat;
  - d. pengembangan sumber daya manusia;
  - e. analisis dan evaluasi terhadap perkembangan penanaman modal berdasarkan data dan informasi yang berbeda; dan/atau
  - f. pengkajian terhadap perkembangan yang mempengaruhi aktivitas penanaman modal.
- (3) Kegiatan analisis dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f, dapat dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak atau lembaga yang berkompeten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan data yang berkualitas dan penggunaan teknologi informasi yang optimal diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X  
KETENAGAKERJAAN

Pasal 38

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal yang menggunakan tenaga kerja asing wajib mengajukan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pengajuan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penanam modal mengisi data pada laman OSS berupa:
  - a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;
  - b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
  - c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing;
  - d. penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan; dan
  - e. jumlah tenaga kerja asing.
- (5) Berdasarkan data pengajuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sistem OSS memproses pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan izin mempekerjakan tenaga kerja asing

Pasal 39

- (1) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan di bidang penyelesaian hubungan industrial.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB  
PENANAM MODAL

Pasal 41

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka di bidang penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal; dan
- d. kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Setiap penanam modal berkewajiban:
  - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
  - c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;

d. mengutamakan

- d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
  - e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal; dan
  - f. mematuhi ketentuan dan/atau kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan di bidang penanaman modal.
- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lingkungan yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup.

### Pasal 43

Setiap penanam modal bertanggung jawab dalam:

- a. tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;
- c. menciptakan dan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika menghentikan, meninggalkan dan/atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.

## BAB XII KEMITRAAN

### Pasal 44

- (1) Penanam modal pada bidang usaha yang terbuka dapat melakukan kerja sama kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Dalam hal penanam modal melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi kerja sama antara penanam modal dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

### Pasal 45

Pasal 45

- (1) Kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dilakukan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanam modal wajib melakukan alih teknologi.

BAB XIII  
PENINGKATAN KUALITAS APARATUR

Pasal 46

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas aparatur sipil negara yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan penanaman modal di Daerah, Pemerintah Provinsi melakukan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Gubernur dapat memberikan tunjangan khusus kepada aparatur sipil negara yang melaksanakan pelayanan penanaman modal di Daerah.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kesejahteraan; dan
  - b. meningkatkan kinerja aparatur sipil negara dalam pelayanan penanaman modal di Daerah.
- (3) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada capaian kinerja aparatur sipil negara setiap bulan, beban kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

(4) Besaran

- (4) Besaran tunjangan khusus yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 48

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dalam pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan penanaman modal, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

### BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 49

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
  - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
  - b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan penanaman modal; dan/atau
  - c. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan;
  - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penanaman modal;
  - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan penanaman modal; dan
  - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.

BAB XV  
PENGHARGAAN

Pasal 50

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan penanaman modal kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, penanam modal, masyarakat, dan/atau aparatur sipil negara setelah memenuhi kriteria dan/atau persyaratan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam penghargaan;
  - b. vandel, plakat, medali atau nama lainnya; dan/atau
  - c. dana pembinaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVI  
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 51

- (1) Kepala DPMPTSP untuk dan atas nama Gubernur melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pengembangan penanaman modal di Daerah.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan penanaman modal di daerahnya kepada Gubernur melalui Kepala DPMPTSP 1 (satu) tahun sekali.

BAB XVII  
KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Pasal 52

- (1) Dalam pelaksanaan penanaman modal, Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Provinsi lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, perorangan dan/atau dunia usaha baik dalam negeri maupun luar negeri, lembaga pemerintah luar negeri, dan/atau asosiasi di luar negeri; dan
  - b. fasilitasi kerja sama penanaman modal antar dunia usaha baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Kerja sama penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan dan pengembangan;
  - b. promosi dan pengembangan destinasi penanaman modal;
  - c. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  - d. pengembangan sumber daya manusia; dan
  - e. pengolahan data dan pengembangan sistem informasi;
  - f. pelayanan penanaman modal.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 53

Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui:

- a. pembinaan;
- b. pemantauan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 54

#### Pasal 54

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. penyuluhan dan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
- b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- c. fasilitasi penyelesaian masalah dan/atau hambatan yang dihadapi penanaman modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.

#### Pasal 55

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. rekonsiliasi dan kompilasi data realisasi pelaksanaan penanaman modal; dan
- b. verifikasi, evaluasi dan pelaporan laporan kegiatan penanaman modal melalui sistem OSS dan/atau SPIPISE Online.

#### Pasal 56

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dilakukan terhadap:
  - a. pelaksanaan perizinan berusaha;
  - b. pemeriksaan ke lokasi penanaman modal
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
  - a. pemenuhan komitmen;
  - b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau
  - c. usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan profesi yang memiliki sertifikat keahlian sesuai bidang pengawasan yang dilakukan.

#### Pasal 57

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Gubernur dapat membentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atau Satuan Tugas Penanaman Modal yang beranggotakan instansi sektoral dan perangkat daerah terkait.
- (2) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur melaksanakan pengendalian di wilayah Kabupaten/Kota yang dilingkupinya.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan DPMPTSP.

#### Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB XIX

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 59

- (1) Setiap penanam modal yang melakukan usaha penanaman modal tanpa memiliki perizinan atau melanggar ketentuan dan/atau kewajiban dalam perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 45 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;

c. penghentian

- c. penghentian fasilitas penanaman modal;
  - d. penghentian kegiatan usaha; dan
  - e. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 60

- (1) Semua produk hukum Daerah yang mengatur ketentuan perizinan berusaha, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) DPMPTSP dan Biro Hukum memastikan pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjalan sebagaimana mestinya.

### Pasal 61

Semua pembahasan atas rancangan produk hukum Daerah yang mengatur perizinan berusaha wajib melibatkan DPMPTSP.

## BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 62

- (1) Perizinan berusaha yang telah diajukan oleh penanam modal sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini baik perizinan berusaha baru ataupun perizinan berusaha perpanjangan dan belum diterbitkan perizinan berusahanya, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, pelayanan perizinan berusaha dilaksanakan berdasarkan sistem yang diterapkan oleh DPMPTSP.

#### Pasal 63

Semua izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

#### Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam produk hukum Daerah yang mengatur mengenai pelayanan perizinan dan non perizinan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 66

- (1) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab DPMPTSP.

#### Pasal 67

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 12 Pebruari 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 12 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO  
Pembina Utama Madya  
NIP 19610306 198903 1 010

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2019 NOMOR 2 SERI D.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di sisi yang lain, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menentukan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi pancasila. Salah satu bentuk penyelenggaraan ekonomi adalah penanaman modal yang merupakan salah satu pilar terpenting pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing nasional dan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, menjadi kewajiban negara untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Dalam perspektif otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penanaman modal sebagai salah satu urusan konkuren wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk itu, menyelenggarakan penanaman modal di daerah wajib berasaskan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, tidak diskriminatif, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan pemerataan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan penanaman modal. Oleh karena itu perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak diskriminatif” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah asas penanaman modal yang memberikan kesempatan kepada setiap penanam modal untuk dapat melaksanakan kegiatan penanaman modal dengan adil dan merata secara serasi dan seimbang antar daerah di Jawa Timur.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “iklim penanaman modal yang kondusif” adalah kondisi iklim penanaman modal yang dijamin oleh Pemerintah Provinsi melalui penguatan kelembagaan pelayanan penanaman modal, kepastian hukum, kepastian berusaha, keamanan dan kenyamanan berusaha, penyediaan infrastruktur yang memadai, pemberian insentif daerah dan kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prioritas pembangunan Daerah” meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan penanaman modal;
- b. pemerataan dan persebaran penanaman modal;
- c. perbaikan, peningkatan, dan pengembangan iklim penanaman modal;
- d. peningkatan realisasi penanaman modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan;
- e. pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- f. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; dan
- g. peningkatan promosi dan kerjasama penanaman modal.

Yang dimaksud dengan “rencana pembangunan Daerah” adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Yang dimaksud dengan “Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah” adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan matra ruang pembangunan Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

## Pasal 8

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan” adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu.

Yang dimaksud dengan “bidang usaha yang tertutup” adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.

### Ayat (2)

Usul perubahan bidang usaha dapat dilakukan atas:

- a. bidang usaha terbuka menjadi bidang usaha tertutup atau bidang usaha terbuka dengan persyaratan;
- b. bidang usaha tertutup menjadi bidang usaha terbuka dengan persyaratan atau bidang usaha terbuka; dan
- c. bidang usaha terbuka dengan persyaratan menjadi bidang usaha terbuka atau bidang usaha tertutup.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Usul perubahan bidang usaha dapat dilakukan atas:

- a. bidang usaha terbuka menjadi bidang usaha tertutup atau bidang usaha terbuka dengan persyaratan; dan
- b. bidang usaha terbuka dengan persyaratan menjadi bidang usaha terbuka atau bidang usaha tertutup.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah suatu kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan terganggunya stabilitas sosial yang disebabkan oleh adanya penolakan masyarakat atas suatu bidang usaha tertentu karena tidak sesuai dengan kondisi khusus atau kearifan lokal setempat dan/atau disebabkan oleh potensi dampak negatif yang dapat merusak atau mencemari lingkungan hidup.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha perseorangan” adalah usaha yang dilakukan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang berbadan hukum” adalah perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, dan persekutuan perdata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) dan persekutuan firma (*venootschap onder firma*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan komitmen” adalah pemberian Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional oleh Gubernur c.q. DPMPTSP dengan pernyataan penanam modal untuk memenuhi persyaratan kemudian.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Lembaga OSS” adalah Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan pemenuhan komitmen berusaha” adalah pelayanan yang disediakan oleh DPMPTSP terhadap permohonan pemenuhan komitmen berupa pemeriksaan persyaratan perizinan berusaha yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan non peizinan” adalah pelayanan yang disediakan oleh DPMPTSP berupa segala bentuk kemudahan pelayanan, rekomendasi, registrasi dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “potensi penanaman modal” adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada Daerah yang mempunyai nilai ekonomi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja lokal” adalah penduduk Jawa Timur yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

Ayat (3)

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sumber daya lokal” atau “bahan baku lokal” adalah sumber daya atau bahan baku yang diperoleh dan bersumber dari wilayah Jawa Timur.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mesin lokal” adalah mesin yang diproduksi di wilayah Jawa Timur.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “promosi penanaman modal” adalah suatu usaha dari provinsi dalam menginformasikan dan mempengaruhi calon penanam modal atau pihak lain agar tertarik pada potensi dan sumber daya yang ada.

Ayat (2)

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dapat dilaksanakan bersama-sama dengan DPRD” adalah bahwa DPRD Provinsi Jawa Timur dapat dilibatkan dalam melakukan kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, perorangan, lembaga non Pemerintah, dan/atau pihak luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan/atau bekerja sama dengan Lembaga lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tunjangan khusus” adalah pemberian sejumlah dana tertentu dari Pemerintah Provinsi kepada aparatur sipil negara melalui alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan prestasi kinerja, beban kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Yang dimaksud dengan “aparatur sipil negara yang melaksanakan pelayanan penanaman modal” adalah semua aparatur sipil negara di DPMPTSP dan aparatur sipil negara dari perangkat daerah lainnya yang bertugas dan ditugaskan untuk membantu DPMPTSP sebagai tim teknis atau sebutan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "SPIPISE" adalah Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang merupakan Sistem pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 90.

---